



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam kehidupan manusia, Hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan dan jasa bagi manusia yang keberadaan dan pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi masyarakat dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan pelestarian Hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan daerah;
- c. bahwa untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan daerah, diperlukan penyelenggaraan peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan asal pangan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan, melestarikan sumber daya lokal dan lingkungan, untuk terpenuhinya penyediaan pangan yang aman, sehat, dan halal serta untuk meningkatkan pemberdayaan peternak;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan Kesehatan Hewan dan sub sektor peternakan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

Dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Perangkat Daerah Otonom adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.
6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, Budi Daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusaha, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.

8. Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Peternakan dan Kesehatan Hewan yang meliputi perencanaan Peternakan dan Kesehatan Hewan, pengelolaan Peternakan, Kesehatan Hewan, kesehatan masyarakat Veteriner dan kesejahteraan Hewan, Otoritas Veteriner, pemberdayaan Peternak dan usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, dan pembiayaan.
9. Aman, Sehat, Utuh dan Halal yang selanjutnya disingkat ASUH adalah kondisi keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan pangan maupun Produk Hewan.
10. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
11. Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
12. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disebut HPR adalah Hewan yang dapat membawa dan menularkan virus rabies, yaitu anjing, kucing, kera dan Hewan sebangsanya.
13. Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
14. Ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak Ruminansia besar, seperti sapi dan kerbau, serta ternak Ruminansia kecil, seperti kambing, domba/biri-biri dan rusa.
15. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
16. Sumber Daya Genetik adalah Hewan atau material genetiknya, tetapi tidak termasuk ikan atau material genetiknya, yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial, yang dapat dipergunakan untuk menciptakan rumpun atau galur baru.
17. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
18. Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya adalah media perantara berupa media mekanis dan media biologis yang dapat membawa Penyakit Hewan menular.
19. Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya yang selanjutnya disebut HPM adalah semua Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya selain Hewan air.

20. Peternak adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
21. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan di Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
22. Budi Daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil Ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
23. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada Hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan berkembang biak.
24. Setiap Orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.
25. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan dan Penyakit Hewan.
26. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
27. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
28. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
29. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion dan infeksi mikroorganisme patogen.
30. Depopulasi adalah tindakan pengurangan populasi dengan cara pemotongan ternak, pemusnahan populasi Hewan di daerah tertentu, pengeliminasian Hewan dan euthanasia.
31. *Zoonosis* adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.
32. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan menular baru disuatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana nonalam.
33. Pengeutanasiaan adalah pemusnahan Hewan secara individu atau kelompok untuk menyegerakan kematian Hewan tanpa mengalami kesakitan dan penderitaan yang panjang.
34. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

35. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan Obat Hewan alami.
36. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan Peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
37. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
38. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
39. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik Veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
40. Tenaga Medik Veteriner adalah Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan.
41. Tenaga Paramedik Veteriner adalah Tenaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyelia Dokter Hewan.
42. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan di Daerah dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih ternak bagi konsumsi masyarakat yang terdiri dari ternak Ruminansia dan Unggas.
43. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk Hewan pada unit usaha produk Hewan.
44. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

46. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
47. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
48. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan; dan
- g. keprofesionalan.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan untuk:

- a. mengelola sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat;
- b. mencukupi kebutuhan barang, jasa dan pangan asal Hewan yang ASUH secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan Peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan Daerah;
- c. melindungi, mengamankan dan/atau menjamin Daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, Hewan, tumbuhan dan lingkungan;
- d. mengembangkan sumber daya Hewan bagi kesejahteraan Peternak dan masyarakat; dan
- e. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan menuangkan rencana Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Lahan

Pasal 5

- (1) Untuk menjamin kepastian terselenggaranya Peternakan dan Kesehatan Hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis dengan mempertimbangkan penerapan sistem manajemen lingkungan yang baik.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. mempunyai potensi sebagai lahan peternakan sesuai komoditas ternak;
 - b. memperhatikan letak dan ketinggian lahan dari wilayah sekitarnya dengan memperhatikan topografi dan fungsi lingkungan sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan;
 - c. tidak ditemukan Penyakit Hewan menular strategis terutama yang berhubungan dengan reproduksi dan produksi ternak; dan
 - d. mudah diakses atau terjangkau alat transportasi.

Pasal 6

- (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan memperhatikan peruntukan lahan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan agroekosistem.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lahan sebagai Kawasan penggembalaan umum yang berfungsi sebagai:
- a. penghasil tumbuhan pakan;
 - b. tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;
 - c. tempat pelayanan Kesehatan Hewan; dan/atau
 - d. tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Pemerintah Daerah membina bentuk kerja sama antara perusahaan peternakan dan perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebut sebagai sumber pakan ternak murah.
- (3) Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lahan dari:
- a. area penggembalaan;
 - b. lahan bekas tambang;
 - c. hutan produksi yang dapat dikonversi;
 - d. lahan perkebunan yang dapat diintegrasikan; atau
 - e. lahan lainnya yang tidak diusahakan.
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa 1 (satu) hamparan atau lebih dalam 1 (satu) wilayah di Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyediaan Kawasan Penggembalaan Umum diprioritaskan bagi Budi Daya ternak skala kecil.
- (2) Penyediaan Kawasan Penggembalaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketersediaan lahan di wilayah Daerah.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyediakan Kawasan Penggembalaan Umum harus mempertimbangkan:
- a. status kepemilikan dan penguasaan lahan;
 - b. perolehan lahan; dan
 - c. kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kondisi sosial budaya masyarakat.

- (4) Budi Daya ternak skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Status kepemilikan dan penguasaan lahan untuk digunakan sebagai Kawasan Pengembalaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a tidak dalam sengketa hukum.

Pasal 10

Perolehan lahan untuk Kawasan Pengembalaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dapat berasal dari:

- a. lahan milik Pemerintah Daerah;
- b. lahan yang dikerjasamakan;
- c. pengadaan lahan; atau.
- d. hibah.

Pasal 11

Kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kondisi sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c berupa pertimbangan upaya kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kearifan lokal.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Air

Pasal 13

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan Peternakan dan Kesehatan Hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk Hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Bagian Ketiga

Sumber Daya Genetik

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemanfaatan dan pelestarian Sumber Daya Genetik berdasarkan sebaran asli geografis.

- (2) Pemanfaatan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembudidayaan dan pemuliaan.
- (3) Pelestarian Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui konservasi di dalam dan/atau di luar habitatnya serta upaya lainnya.
- (4) Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berasal dari Hewan peliharaan dan satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi setelah dikoordinasikan dengan Dinas.
- (5) Sumber Daya Genetik berupa Hewan asli dan lokal harus dilestarikan secara berkelanjutan.
- (6) Pemerintah Daerah melakukan upaya penyelamatan Sumber Daya Genetik berupa Hewan asli dan lokal dengan upaya:
 - a. pengaturan sentralisasi pemurnian bibit ternak;
 - b. pembentukan unit pembibitan ternak dalam rangka pelestarian Sumber Daya Genetik Hewan;
 - c. pembatasan ekspor terbatas pada bibit sebar, karkas, dan ternak jantan yang telah dikastrasi.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) wajib membuat perjanjian dengan pelaksana penguasaan Daerah atas Sumber Daya Genetik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan, antara lain, pembagian keuntungan dari hasil pemanfaatan Sumber Daya Genetik yang bersangkutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pemanfaatannya.
- (3) Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan asal satwa liar mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

BAB V

PETERNAKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan peruntukan Peternakan dan peta potensi Peternakan sesuai dengan kondisi sosial budaya dan potensi lokal.
- (2) Penetapan kawasan peruntukan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dokumen perencanaan Daerah, dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Kawasan peruntukan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ternak besar;
 - b. ternak kecil;
 - c. unggas; dan
 - d. kawasan penggembalaan umum.
- (4) Pemerintah Daerah memprioritaskan Budi Daya ternak skala kecil dan diwajibkan untuk menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.
- (5) Penetapan Kawasan ternak besar, kecil dan unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Usaha Peternakan

Pasal 17

- (1) Jenis usaha peternakan terdiri atas:
- a. Usaha Budi Daya; dan
 - b. Usaha Pembibitan.
- (2) Jenis usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan skala usaha tertentu.
- (3) Klasifikasi skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Usaha Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Ternak Ruminansia; dan
 - b. Ternak nonRuminansia.
- (2) Usaha Budi Daya Ternak Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, domba/biri-biri, dan rusa.
- (3) Usaha Budi Daya Ternak nonRuminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain kuda, kelinci, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam lokal, itik, angsa, kalkun, dan burung puyuh.

Pasal 19

- (1) Usaha Pembibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Ternak Ruminansia; dan
 - b. Ternak nonRuminansia.

- (2) Usaha Pembibitan Ternak Ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing dan domba/biri-biri.
- (3) Usaha Pembibitan Ternak nonRuminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain kuda, kelinci, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam lokal, itik, angsa, dan burung puyuh.

Bagian Ketiga

Benih dan Bibit

Pasal 20

- (1) Setiap Orang yang mengedarkan benih dan/atau bibit wajib memiliki sertifikat layak benih dan/atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.
- (2) Sertifikat layak benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih dan/atau bibit dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pengembangan usaha Peternak mikro, kecil, dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk melakukan pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih dan/atau bibit.
- (3) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, Ternak Ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan Ternak Ruminansia betina yang tidak produktif dijadikan Ternak potong.
- (4) Penentuan Ternak Ruminansia betina yang tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang.

Pasal 22

- (1) Setiap Orang dilarang menyembelih Ternak Ruminansia kecil betina produktif atau Ternak Ruminansia besar betina produktif dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. penelitian;
 - b. pemuliaan;
 - c. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - d. ketentuan agama;

- e. ketentuan adat istiadat; dan/atau
- f. pengakhiran penderitaan Hewan.

Bagian Keempat

Pakan

Pasal 23

- (1) Setiap Orang yang melakukan Budi Daya usaha peternakan wajib mencukupi kebutuhan Pakan dan kesehatan ternaknya.
- (2) Pemerintah Daerah membina Peternak untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan Pakan dan kesehatan untuk ternaknya.

Pasal 24

- (1) Setiap Orang yang memproduksi Pakan dan/atau bahan Pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memiliki Perizinan Berusaha produksi Pakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan Pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan Pakan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam memenuhi ketentuan cara pembuatan Pakan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang dilarang:
 - a. mengedarkan Pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan/atau mengedarkan Pakan Ruminansia yang mengandung bahan Pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan/atau
 - c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan Pakan.

Pasal 25

Setiap Orang yang menjual atau mengedarkan Pakan untuk Ternak/Hewan Peliharaan (*petshop*) wajib memberikan informasi kepada Dinas.

Pasal 26

Dinas berhak menyita dan/atau memusnahkan produk Pakan yang terbukti kedaluwarsa/rusak/tidak memenuhi syarat.

Bagian Kelima
Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 27

- (1) Alat dan Mesin Perternakan meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. pembibitan dan Budi Daya;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian pakan; dan
 - c. panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Fungsi pembibitan dan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan;
 - b. pemberian pakan dan/atau minum;
 - c. pengandangan, termasuk sangkar;
 - d. inseminasi buatan, intensifikasi kawin alam, pemeriksaan kebuntingan dan transfer embrio;
 - e. penyimpanan benih secara beku; dan
 - f. pengangkutan benih, bibit, dan Hewan.
- (3) Fungsi penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pemotongan, penyacahan, penggilingan, dan pengeringan bahan pakan;
 - b. penyampuran pakan;
 - c. pengepresan, pencetakan dan pembentukan pelet dan/atau roti pakan;
 - d. pengemasan pakan;
 - e. penyediaan peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan
 - f. penyediaan peralatan minum dan/atau pakan.
- (4) Fungsi panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. pendinginan;
 - b. pemanenan produk Hewan;
 - c. penetasan telur;
 - d. pascapanen dan pengolahan produk Hewan; dan
 - e. pengemasan dan pengangkutan produk Hewan.
- (5) Alat dan Mesin Peternakan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke dalam Daerah harus memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia atau memiliki Surat Keterangan Kesesuaian serta memberikan keselamatan dan keamanan pemakainya.

- (6) Setiap Orang yang melakukan usaha di bidang pengadaan dan/atau peredaran Alat dan Mesin Peternakan wajib memiliki izin usaha Alat dan Mesin Peternakan.

Bagian Keenam

Pengolahan Hasil Peternakan

Pasal 28

- (1) Produk Hasil Peternakan meliputi produk pangan dan non pangan.
- (2) Produk pangan hasil peternakan meliputi:
 - a. Telur dan olahannya;
 - b. Daging serta olahannya; dan
 - c. Susu dan olahannya.
- (3) Produk non pangan hasil peternakan meliputi:
 - a. Kulit;
 - b. Bulu; dan
 - c. Tulang.
- (4) Usaha Pengolahan Hasil Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha pengolahan hasil peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Budi Daya

Pasal 29

- (1) Budi Daya merupakan usaha untuk menghasilkan Hewan Peliharaan dan Produk Hewan.
- (2) Pengembangan Budi Daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan Budi Daya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Budi Daya dengan memanfaatkan Satwa Liar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Budi Daya Ternak hanya dapat dilakukan oleh Peternak, Perusahaan Peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (2) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Budi Daya Ternak dengan jenis dan jumlah Ternak skala usaha mikro dan kecil diberikan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- (3) Peternak, Perusahaan Peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan Ternak wajib mengikuti tata cara Budi Daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum dan pengelolaan limbah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perizinan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang Budi Daya Ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. Antar Peternak;
 - b. Peternak dan Perusahaan Peternakan;
 - c. Peternak dan perusahaan di bidang lain;
 - d. Perusahaan Peternakan dan Pemerintah Daerah; atau
 - e. Peternak dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.
- (4) Dalam hal melakukan kemitraan usaha di bidang Budi Daya Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kemitraan usaha Peternakan wajib mendapatkan rekomendasi dan melaporkan secara berkala kepada Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan merupakan penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberatasan, dan/atau pengobatan.
- (2) Urusan Kesehatan Hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

- (3) Pengobatan Hewan menjadi tanggung jawab pemilik Hewan, Peternak atau Perusahaan Peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan Tenaga Kesehatan Hewan.
- (4) Pengobatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara injeksi harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan.

Pasal 33

- (1) Hewan atau kelompok Hewan dinyatakan menderita penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan harus berdasarkan diagnosis Dokter Hewan berwenang, atas dasar:
 - a. hasil uji laboratorium atau;
 - b. visum.
- (2) Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan Depopulasi meliputi:
 - a. eliminasi, atau;
 - b. pemotongan Hewan bersyarat, atau;
 - c. pemusnahan populasi Hewan di areal tertentu, atau;
 - d. pengeuntanasian.
- (3) Kegiatan Depopulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi pejabat Otoritas Veteriner.
- (4) Kegiatan Depopulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Dinas; dan
 - c. masyarakat.
- (6) Hewan atau Ternak yang dieutanasia atau dimusnahkan tidak mendapat penggantian, kecuali telah ditetapkan dalam status Wabah.
- (7) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penanganan Wabah atau bencana dan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (8) Penetapan status Wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan oleh kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 34

Jenis usaha Kesehatan Hewan terdiri atas:

- a. Obat Hewan;
- b. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan;
- c. Kesehatan Masyarakat Veteriner;

- d. RPH Ruminansia;
- e. RPH Unggas; dan/atau
- f. Pelayanan Kesehatan Hewan.

Bagian Kedua

Obat Hewan

Pasal 35

- (1) Berdasarkan sediaanannya, Obat Hewan dapat digolongkan ke dalam sediaan:
 - a. biologik;
 - b. farmakoseutika;
 - c. premiks; dan
 - d. obat alami.
- (2) Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia dilarang digunakan pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.
- (3) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, Obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. obat keras;
 - b. obat bebas terbatas; dan
 - c. obat bebas.

Pasal 36

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan Penyakit Hewan dan/atau pengobatan Hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep Dokter Hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh Dokter Hewan atau Tenaga Kesehatan Hewan dibawah pengawasan Dokter Hewan.
- (3) Setiap Orang dilarang menggunakan Obat Hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.

Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang berusaha di bidang pembuatan, penyediaan, dan/atau peredaran Obat Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Setiap Orang dilarang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan Obat Hewan yang:
 - a. berupa sediaan biologi yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
 - b. tidak memiliki nomor pendaftaran;

- c. tidak diberi label dan tanda; dan
- d. tidak memenuhi standar mutu.

Bagian Ketiga

Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 38

- (1) Alat dan Mesin Kesehatan Hewan digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. kesejahteraan Hewan; dan
 - d. pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Fungsi pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan di laboratorium;
 - b. pengawetan, penyimpanan Sumber Daya Genetik jasad renik dan bahan biologis;
 - c. pendiagnosaan dan pengujian Penyakit Hewan, serta terapi Hewan;
 - d. pembuatan, pengujian, penyediaan, peredaran, dan penyimpanan Obat Hewan;
 - e. pengelolaan limbah; dan
 - f. penerapan *biosecurity* dan *biosafety*.
- (3) Fungsi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. produksi;
 - b. pemotongan Hewan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian daging, telur, susu, madu dan produk Hewan lainnya;
 - d. pelaksanaan dan pengawasan higiene dan sanitasi;
 - e. pemerahan susu;
 - f. pengolahan produk Hewan;
 - g. penjajaan atau penyajian; dan
 - h. penanganan bencana.
- (4) Fungsi kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. penangkapan dan penanganan Hewan;
 - b. penempatan atau pengandangan;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman;
 - d. pengangkutan; dan
 - e. pemotongan dan pembunuhan.

- (5) Fungsi pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
- a. pengidentifikasian dan penandaan Hewan;
 - b. medik Veteriner;
 - c. medik reproduksi;
 - d. medik konservasi satwa liar;
 - e. pemeriksaan dan pengujian Veteriner;
 - f. biomedik Veteriner; dan
 - g. forensik Veteriner.
- (6) Setiap Orang yang berusaha di bidang pengadaan dan/atau peredaran Alat dan Mesin Kesehatan Hewan wajib memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 39

Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi:

- a. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan *Zoonosis*;
- b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk Hewan;
- c. penjaminan higiene dan sanitasi; dan
- d. penanganan bencana.

Pasal 40

- (1) Setiap Orang yang mempunyai unit usaha Produk Hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk Hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan Nomor Kontrol Veteriner.
- (3) Pelaku unit usaha wajib bersikap kooperatif saat pengambilan sampel guna pemeriksaan untuk memastikan produk Peternakan yang ASUH.

Pasal 41

Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan *Zoonosis* prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan;
- b. pencegahan Penyakit Hewan;
- c. pengamanan Penyakit Hewan;
- d. pemberantasan Penyakit Hewan; dan

- e. pengobatan Hewan.

Bagian Kelima
Rumah Potong Hewan

Pasal 42

- (1) Rumah Potong Hewan terdiri dari:
 - a. Rumah Potong Hewan Unggas; dan
 - b. Rumah Potong Hewan Ruminansia.
- (2) Pemotongan Hewan yang dagingnya diedarkan harus:
 - a. dilakukan di Rumah Potong Hewan;
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
 - c. ternak yang dipotong bukan ternak betina produktif yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Status Reproduksi; dan
 - d. ternak yang dipotong di RPH wajib menyertakan Surat Keterangan Kesehatan Hewan.
- (3) Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan bagi:
 - a. pemotongan Hewan untuk kepentingan hari besar keagamaan;
 - b. upacara adat;
 - c. pemotongan darurat yang Hewannya jauh dari lokasi RPH yang dalam pelaksanaannya berada dibawah pengawasan Dokter Hewan atau petugas Kesehatan Hewan.
- (4) Dalam Rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Rumah Potong Hewan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan teknis yang dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan lokasi, sarana pendukung, tata letak, desain dan konstruksi kompleks dan bangunan Rumah Potong Hewan serta peralatan sesuai dengan persyaratan teknis, sebagai berikut:
 - a. pemotongan Hewan secara benar, yaitu sesuai dengan persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
 - b. pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong (*antemortem inspection*) dan pemeriksaan karkas dan jeroan (*postmortem inspection*) untuk mencegah penularan penyakit *Zoonosis* ke manusia; dan

- c. pemantauan dan *surveilans* Penyakit Hewan dan *Zoonosis* yang ditemukan pada pemeriksaan *ante-mortem* dan pemeriksaan *Postmortem* guna pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Hewan menular dan *Zoonosis* di daerah asal Hewan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib membangun, merehabilitasi dan melengkapi Rumah Potong Hewan Pemerintah sehingga memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Pemerintah Daerah wajib mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan pemotongan Hewan di Rumah Potong Hewan yang telah memenuhi persyaratan teknis.
 - (5) Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh swasta setelah memiliki izin usaha Rumah Potong Hewan dari Bupati atau instansi yang melaksanakan fungsi perizinan berdasarkan rekomendasi dari Dinas.
 - (6) Pemerintah Daerah dapat mendorong pihak swasta untuk membangun Rumah Potong Hewan yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
 - (7) Pemerintah Daerah wajib menutup Rumah Potong Hewan swasta yang tidak dapat memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan.
 - (8) Usaha Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilakukan dibawah pengawasan Dokter Hewan berwenang.
 - (9) Setiap Rumah Potong Hewan wajib mempekerjakan juru sembelih halal yang mempunyai sertifikat sebagai juru sembelih halal yang dikeluarkan oleh lembaga terakreditasi/instansi berwenang.
 - (10) Lokasi Rumah Potong Hewan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis yang dimaksud pada ayat (2) dan usaha Rumah Potong Hewan Swasta yang dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Kesejahteraan Hewan

Pasal 44

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan Hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan pembunuhan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan.

- (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
- a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi;
 - b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan Hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman Hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga Hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
 - d. pengangkutan Hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga Hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan Hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga Hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - f. pemotongan dan pembunuhan Hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga Hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
 - g. perlakuan terhadap Hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan Hewan diberlakukan bagi semua jenis Hewan bertulang belakang dan sebagian dari Hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menetapkan:
- a. Pejabat Otoritas Veteriner; dan
 - b. Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan Kesehatan Hewan, serta melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi:
- a. pelayanan jasa laboratorium Veteriner;
 - b. pelayanan jasa medik Veteriner; dan/atau

- c. pelayanan jasa di pusat Kesehatan Hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

Setiap pemilik Hewan Peliharaan berupa Ternak atau Hewan kesayangan harus:

- a. memelihara Hewannya secara baik;
- b. Hewan peliharaan berupa ternak atau Hewan kesayangan tidak dilepas liarkan; dan
- c. untuk Ternak atau Hewan kesayangan wajib dilakukan vaksinasi dan diberi pengenal berupa nomor telinga/kalung/*microchip* sejenisnya yang mudah terawasi.

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha di bidang pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib memiliki Perizinan Berusaha pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh Perizinan Berusaha pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan Hewan, Pemerintah mengatur penyediaan dan penempatan Tenaga Kesehatan Hewan di Daerah.
- (2) Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tenaga Medik Veteriner;
 - b. Sarjana Kedokteran Hewan; dan
 - c. Tenaga Paramedik Veteriner.
- (3) Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Dokter Hewan; dan/atau
 - b. Dokter Hewan spesialis.
- (4) Tenaga paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib memiliki:
 - a. ijazah diploma Kesehatan Hewan;
 - b. ijazah sekolah kejuruan Kesehatan Hewan; dan/atau
 - c. Sertifikat kompetensi dari lembaga atau instansi sertifikasi profesi.

Pasal 50

Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan Kesehatan Hewan wajib memiliki izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap Lalu Lintas HPM di Daerah melalui Dinas.
- (2) Lalu Lintas HPM yang keluar/masuk dari dan ke Daerah wajib mempunyai Surat Rekomendasi Pemasukan dan Rekomendasi Pengeluaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas atau Pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lalu lintas HPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan status situasi Penyakit Hewan dan setelah memenuhi persyaratan teknis Kesehatan Hewan.
- (4) Persyaratan teknis Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. memiliki Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner provinsi atau Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim; dan
 - b. memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Wilayah tujuan.

BAB VII

PEMBERDAYAAN PETERNAKAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah mengatur pemberian kemudahan dalam rangka Pemberdayaan Peternakan untuk Peternak yang jenis dan jumlah ternaknya di bawah skala usaha tertentu yang tidak memerlukan izin.
- (2) Pemberian kemudahan kepada Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan Peternakan, pelayanan Kesehatan Hewan, dan bantuan teknik;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau peningkatan kewirausahaan;

- f. pengutamakan pemanfaatan sumber daya Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam negeri;
- g. pemberian fasilitasi terbentuknya kawasan pengembangan Usaha Peternakan;
- h. pemberian fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan/atau
- i. perlindungan harga dan Produk Hewan dari luar negeri.

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan Pemberdayaan Peternak, maka Peternak dapat memperoleh pembiayaan dan permodalan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Selain dari Pemerintah Daerah permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari masyarakat, lembaga perbankan dan lembaga keuangan bukan bank serta badan usaha lainnya.

Pasal 54

- (1) Pembiayaan dan permodalan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dapat berupa bantuan pembiayaan atau permodalan untuk pengembangan usaha.
- (2) Bantuan pembiayaan atau permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peternak melalui kelompok Peternak atau gabungan kelompok Peternak.
- (3) Bantuan pembiayaan atau permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan pembiayaan atau permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Bupati melalui Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Bupati dapat membentuk Tim pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Tim pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dinas dapat meminta data dan keterangan dari pemegang Perizinan Berusaha Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Setiap pemegang Perizinan Berusaha Peternakan dan Kesehatan Hewan wajib memberikan data dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VIII

BANTUAN SARANA PRASARANA PETERNAKAN

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana prasarana peternakan kepada peternak/kelompok peternak/instansi/lembaga yang membidangi fungsi peternakan.
- (2) Pemberian Bantuan Sarana Prasarana Peternakan kepada penerima dimaksudkan untuk dipelihara dan dikembangkan sesuai dengan jenis dan jumlah.
- (3) Jumlah Bantuan Sarana Prasarana Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan daya tampung dan kemampuan penerima.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan bantuan sarana prasarana peternakan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KEMITRAAN DALAM MENINGKATKAN SINERGI ANTAR PELAKU USAHA

Pasal 57

- (1) Untuk meningkatkan pendapatan Peternak, sinergi, dan daya saing usaha, diperlukan Kemitraan Usaha yang dapat dilakukan:
 - a. antar peternak;
 - b. antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan; dan
 - c. antara Peternak dengan perusahaan di bidang lain.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit dalam bentuk:
 - a. bagi hasil;
 - b. sewa; atau
 - c. inti plasma.

Pasal 58

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. harga dasar sarana produksi dan/atau harga jual Ternak serta Produk Hewan atau pembagian dalam bentuk natura;
 - b. jaminan pemasaran;

- c. pembagian keuntungan dan risiko usaha;
 - d. penetapan standar mutu sarana produksi, Ternak, dan Produk Hewan; dan
 - e. mekanisme pembayaran.
- (3) Mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan untuk memberikan jaminan hak pembayaran.

Pasal 59

- (1) Dalam melakukan kemitraan, Perusahaan Peternakan harus melaksanakan:
- a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. penyuluhan; dan/atau
 - d. proses alih teknologi.
- (2) Dalam melakukan kemitraan, Peternak harus mengikuti pendidikan dan pelatihan, pemagangan, dan/atau penyuluhan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Peternakan, serta menerapkan teknologi yang diberikan Perusahaan Peternakan.

Pasal 60

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dalam pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 59.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Penelitian dan pengembangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama.
- (3) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan kerja sama yang baik antar penyelenggara penelitian dan pengembangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pasal 62

Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan rekayasa genetika di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan:

- a. kaidah agama;
- b. kesehatan manusia;
- c. Kesehatan Hewan, tumbuhan dan lingkungan;
- d. kesejahteraan Hewan; dan
- e. tidak merugikan keanekaragaman hayati

Pasal 63

Ketentuan mengenai pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 64

- (1) Bupati mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat meliputi:
 - a. penerapan prosedur *Biosafety* dan *Biosecurity*;
 - b. pencegahan Penyakit Hewan menular strategis dan *Zoonosis*; dan
 - c. produksi peternakan.
- (3) Peran serta masyarakat melalui penerapan Prosedur *Biosafety* dan *Biosecurity* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyucihamaan bagi manusia;
 - b. penggunaan alat pelindung diri;
 - c. pembersihan, pencucian dan desinfeksi alat dan mesin, kandang, dan bangunan; dan
 - d. isolasi Hewan tertular dan terduga tertular;
- (4) Peran serta masyarakat melalui pencegahan Penyakit Hewan menular strategis dan *Zoonosis* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pelatihan kader di lingkungan/Daerah yang memiliki potensi kasus Penyakit Hewan menular strategis dan *Zoonosis*; dan
 - b. penyampaian informasi tentang adanya kasus Penyakit Hewan menular strategis dan *Zoonosis* di tingkat desa.

- (5) Peran serta masyarakat melalui produksi Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. penerapan pola kemitraan Ternak;
 - b. pengawasan regulasi kebijakan pola kemitraan yang saling menguntungkan antar perusahaan dengan masyarakat dalam hal Budi Daya Peternakan;
 - c. penugasan inseminator swadaya di Daerah yang sulit terjangkau/tidak ada petugas; dan
 - d. pengawasan terhadap potensi dampak polusi bau, suara dan limbah dari usaha Peternakan.
- (6) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SISTEM INFORMASI

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Peternakan membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi.
- (2) Informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data pokok berupa:
 - a. populasi ternak;
 - b. produksi ternak; dan
 - c. Kesehatan Hewan.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk keperluan:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk; dan
 - d. pertimbangan penanaman modal.

Pasal 66

- (1) Data populasi ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi jenis dan jumlah ternak.
- (2) Data produksi ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat informasi jenis dan jumlah produksi daging, susu, dan telur.
- (3) Data Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat informasi sebaran penyakit, status pengobatan, vaksinasi, dan status pengendalian penyakit.

- (4) Selain data pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2), informasi peternakan dan Kesehatan Hewan dapat memuat data lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Peternakan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 68

Penyelenggaraan perizinan berusaha dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 69

Pembiayaan penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 25, Pasal 27 ayat (6), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (6), Pasal 40 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (5) dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran;
 - c. pencabutan perizinan berusaha dan penarikan Obat Hewan, pakan, alat dan mesin peternakan, alat dan mesin Kesehatan Hewan atau produk Hewan dari peredaran;
 - d. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. pengenaan denda.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal 15 - 8 - 2024
Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

Diundangkan di Garut
Pada tanggal 15 - 8 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2024 NOMOR 2

